



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 156/KPTS/BPKAD/2026

TENTANG

**ALOKASI ANGGARAN KURANG SALUR BELANJA KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025 PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, telah dialokasikan Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa masih terdapat kurang salur Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perhitungan realisasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025 pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);